



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama Lengkap : HUSNAYATI.  
Tempat/Tgl. Lahir : Ternate, 3 Juni 1989.  
U m u r : 29 Tahun.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Status Kawin : Kawin.  
Pendidikan : D3.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kelurahan Bula RT. 003 RW. 002 Kecamatan Pulau Ternate.  
No. Telp./HP : 0821-9650-9410.

#### Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;  
Telah membaca surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan serta diartikan isi dan maksud permohonannya tersebut, pemohon menerangkan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu hal yang perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **MOHAMAD RAMLI** di Ternate pada tanggal 22 Mei 2014.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang lahir di Ternate pada tanggal 18 Oktober 2014 bernama ASSYFA MUTHIA RAMLI, dan pada tanggal 29 September 2016 yang bernama **BALGIS MAGFIRAH RAMLI** dan telah memiliki Akta Kelahiran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon. sehingga nama anak pemohon semula **BALGIS MAGFIRAH RAMLI** menjadi **AMIRA MUFIDA RAMLI**.
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diizinkan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 29 September 2016 sehingga nama anak Pemohon semula **BALGIS MAGFIRAH RAMLI** menjadi **AMIRA MUFIDA RAMLI**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pengganti nama Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : 8271014306890001 (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Ramli, dengan Nomor : 8101090502490001 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : 8271010712160001 (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Suaminya, dengan Nomor : 106/15/V/2014, Tertanggal 22 Mei 2014 (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BALGIS MAGFIRAH RAMLI dengan Nomor : 8271-LT-08122016-0001 (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dipersidangan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. Nur Syamsi dan 2. Fitria Nasar yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nur Syamsi;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa benar, pemohon memiliki suami sah yang menikah sekitar tahun 2014 yang bernama MOHAMAD RAMLI ;
- Bahwa benar, dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang kedua yang semula tercatat pada akta kelahiran BALGIS MAGFIRAH RAMLI dirubah menjadi AMIRA MUFIDA RAMLI ;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan nama anak kedua mereka untuk dirubah;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anaknya pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. Fitria Nasar ;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa benar, pemohon memiliki suami sah yang menikah sekitar tahun 2014 yang bernama MOHAMAD RAMLI ;
- Bahwa benar, dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang kedua yang semula tercatat pada akta kelahiran BALGIS MAGFIRAH RAMLI dirubah menjadi AMIRA MUFIDA RAMLI ;
- Bahwa anak kedua pemohon yang ingin dirubah namanya sekarang berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anaknya pada akta kelahiran untuk kepentingan karena sering sakit-sakitan dan untuk masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi di persidangan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tercatat pada Akta Kelahiran BALGIS MAGFIRAH RAMLI dirubah menjadi **AMIRA MUFIDA RAMLI**, dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya MOHAMAD RAMLI pada Tanggal 22 Mei 2014 di Ternate, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak kedua nya pada Akta Kelahiran tersebut, yang semula tercatat atas nama BALGIS MAGFIRAH RAMLI dirubah menjadi **AMIRA MUFIDA RAMLI** ;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut sangat diharapkan agar nama anak Pemohon tersebut tidak lagi sama dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran melainkan diubah menjadi : **AMIRA MUFIDA RAMLI** ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak pemohon, tidak ada pihak – pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Agama, Hukum, maupun Adat Istiadat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis : **BALGIS MAGFIRAH RAMLI** dirubah menjadi **AMIRA MUFIDA RAMLI** dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat dengan nama **BALGIS MAGFIRAH RAMLI** dirubah menjadi **AMIRA MUFIDA RAMLI** dan mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ternate pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** oleh **ARIS FITRA WIJAYA. S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari dan tanggal itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M.ABDUH ABAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd,

**M.ABDUH ABAS, S.H.**

**H A K I M,**

Ttd,

**ARIS FITRA WIJAYA. S.H.,M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan/PNBP	Rp. 35.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
# JUMLAH	Rp. 166.000,-

Terbilang : (SERATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi sesuai aslinya

**Pengadilan Negeri Ternate**

**PANITERA**

**JULIUS BOLLA,S.H.**